



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 361/Kpts/PV.240/D/VIII/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ALPUKAT APENINA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Alpukat Apenina;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Nomor : 500.6.3/860.SP, tanggal 30 Maret 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1153.b/PV.240/A.9/7/2023, tanggal 27 Juni 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA ALPUKAT APENINA.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Alpukat |
| b. Nama Varietas | : Apenina |
| c. Nama Pemulia | : Apenri Nahar |
| d. Nama Peneliti | : Iwan Ruswandi, Miftah Abdul Ghani, Nia Wahyuni Ratnawati, Deni Indrawan, Abas Alibasyah (BPSBTPH Provinsi Jawa Barat), Siti Nurianty, Ida Sriwedaningsih (Distanshorbun Kab. Bogor), dan M. Iskandar Ishaq (BPTP Jawa Barat) |

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0117/A.Ap/DKBGR/29.08.23
f. Nama Pemohon : Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bogor
g. Alamat Pemohon : Jl. Raya Tegar Beriman No. 1,
Pakan Sari Cibinong Bogor
Jawa Barat

KEDUA : Deskripsi Alpukat varietas Apenina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :


- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Agustus 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
 6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
- w qz

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361/Kpts/PV.240/D/VIII/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ALPUKAT APENINA

DESKRIPSI ALPUKAT VARIETAS
APENINA

| | |
|-------------------------|--|
| Asal | : Dalam Negeri |
| Silsilah | : seleksi pohon induk |
| Golongan varietas | : klon |
| Tinggi tanaman | : 9,1 m |
| Bentuk tajuk tanaman | : payung |
| Bentuk penampang batang | : bulat |
| Diameter batang | : 43,7 cm |
| Warna batang | : coklat (RHS N 199 A) |
| Bentuk daun | : lanset, dengan pangkal meruncing (<i>acuminate</i>) dan ujung meruncing (<i>acuminate</i>), pinggiran daun agak bergelombang |
| Ukuran daun | : P : 14,6 – 20,3 cm, L : 8,3 – 11,7 cm |
| Warna daun | : bagian atas : hijau (RHS NN 137 A) bagian bawah : hijau (RHS 147 B) |
| Bentuk bunga | : majemuk |
| Warna bunga | |
| Kelopak | : hijau (RHS N 144 D) |
| Mahkota | : hijau (RHS N 144 A) |
| Kepala putik | : hijau (RHS 144 B) |
| Benang sari | : kuning (RHS 1 A) |
| Waktu berbunga | : Maret – April dan September – Oktober |
| Waktu panen | : Juli – Agustus dan Januari – Februari |
| Bentuk buah | : bulat berleher (<i>clavate</i>), pangkal buah membulat (<i>rounded</i>), ujung buah membulat (<i>rounded</i>) |
| Ukuran buah | : p : 13,1 – 19,3 cm; Ø: 7,2 – 8,6 cm |
| Warna kulit buah | : hijau (RHS 137 B) |
| Warna daging buah | : kuning (RHS 1 A) |
| Rasa daging buah | : gurih, manis |
| Tekstur daging buah | : halus seperti mentega |
| Bentuk biji | : segitiga |
| Warna biji | : coklat (RHS 162 A) |
| Kandungan air | : 74,39% |

Kadar gula : -
 Kadar protein : 2,83%
 Kadar lemak : 8,12%
 Kadar serat : -
 Berat per buah : 347 – 452 kg
 Jumlah buah per tanaman : 378 – 465 buah
 Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi : 85,4 – 90,4 %
 Daya simpan buah pada suhu 27-28°C : 5 – 7 HSP
 Hasil buah per pohon per tahun : 159 – 195 kg
 Identitas pohon induk tunggal : Tanaman milik Apenri Nahar, Jl. Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
 Nomor registrasi pohon induk tunggal : A.Ap/JBT/o/01/08/2020
 Perkiraan umur pohon induk tunggal : 14 tahun
 Penciri utama : buah berbentuk bulat berleher (*clavate*), warna daging buah kuning (RHS 1 A), bentuk biji segitiga
 Keunggulan varietas : daya simpan buah lama (5–7 HSP), persentase buah yang dapat dikonsumsi tinggi (85,4 – 90,4 %)
 Wilayah adaptasi : sesuai di dataran rendah Kabupaten Bogor
 Pemohon : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
 Pemulia : Apenri Nahar
 Peneliti : Iwan Ruswandi, Miftah Abdul Ghani, Nia Wahyuni Ratnawati, Deni Indrawan, Abas Alibasyah (BPSBTPH Provinsi Jawa Barat), Siti Nurianty, Ida Sriwedaningsih (Distanhorbun Kab. Bogor), dan M. Iskandar Ishaq (BPTP Jawa Barat)

a.n. MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


 PRIHASTO SETYANTO
 NIP 19690816 199503 1 001

